



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN MALLUSETASI

Jln. Sultan Hasanuddin No.10 Tlp. 0427-2324868



KEPUTUSAN KECAMATAN MALLUSETASI
NOMOR :18 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN MALLSETASI
TAHUN 2020-2022

CAMAT MALLUSETASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barru tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru Tahun 2020-2022

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO No. 182 *Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst Form of the chid Labour* (konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82),

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) , sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban Kekerasan);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MALLUSETASI
NOMOR : 18 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 Oktober 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN MALLUSETASI
TAHUN 2020-2022**

Pembina : Kepala dinas PMDPPKBPPPA

Pengarah : Camat mallussetasi

Ketua : Aldi

Wakil Ketua : Nadila

Sekretaris : Muh. Ikhsan

Wakil Sekretaris : Achmad Fharil Al Rajab

Bendahara : Nurul Fitri

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Sayyid Fahrul Fahrezi

Anggota : 1. Sule
2. Andi Riswamega
3. Nurmey Nabila Putri
4. Sukma dwi
5. Uliana
6. Hagnes

Klaster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : Asmelinda

Anggota : 1. Melantri Alfarezi
2. Nurafni
3. Khaerunnisa
4. Annisa Salsabila
5. Fahriza Ulfiya
6. Ika fatmawati syarifuddin

Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Koordinator : Fiqriani Widya Lestari

Anggota : 1. Andi Melisa Aulia
2. Arinda Dwi Puspita Sari

3. Alya
4. Nor Hasikin
5. Anna Islamiati
6. Asmilah Zahrani Ar Rahman

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Koordinator : Qaila Rusli

Anggota : 1. Monika
2. Atila Syam
3. Wulan Sary
4. Muhammad Aiman
5. Ilham
6. Harianti

Klaster Perlindungan Khusus

Koordinator : Zahra salsabila

Anggota : 1. Andi Sucy
2. Nur Syafhira Syam Jayadi
3. Andi Azhara Sazkia
4. Aulia Fikra Rusmadir
5. Adrian
6. Ryan Praditya Arwansyah

Klaster Media Publikasi

Koordinator : Jumria

Anggota : Risna

CAMAT MALLUSETASI



(Drs.H.NOMPO NASRUAN,MM)

Pangkat : Pembina

Nip. 1965123119886021050

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN MALLUSETASI TAHUN 2020-2022.

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru Tahun 2020-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. merumuskan dan menyusun Program/kegiatan Forum Anak Kabupaten Barru;
2. mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kabupaten Barru;
3. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat kecamatan;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kabupaten Barru; dan
5. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Kabupaten Barru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mallusetasi
pada tanggal 27 Oktober 2020

CAMAT MALLUSETASI


(Drs. H. NOMPO NASRUAN, MM)
Pangkat : Pembina
Nip. 1965123119886021050

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Mallusetasi
2. Petinggal